



**PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PERBEDAAN ANTARA  
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF)  
(Studi Kasus di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf*

**Oleh :**

**Friyan Kha Mory  
NIM.1730405003**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2020 M / 1442 H**


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi atas Nama: **Friyan Kha Mory NIM: 1730405003** dengan Judul **“Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Studi Kasus di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 06 Januari 2020



Ketua Jurusan  
Manajemen Zakat dan Wakaf

  
Nina Yultra, M.Pd  
NIP. 198207162015032001

Pembimbing




  
Amri Effendi S.H.I., MA  
NIP. -

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar

  
  
Dr. H. Rizal., M. Ag. CRP®  
NIP. 197310072002121001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**


Skripsi ditulis oleh **FRIYAN KHA MORY**, NIM 1730405003 yang berjudul "PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PERBEDAAN ANTARA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) STUDI KASUS DI NAGARI TANJUNG BARULAK KECAMATAN TANJUNG EMAS" telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S.1) pada jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Amri Effendi, S.H.I., MA	Ketua sidang		18/02/2021
2	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 197205052002121004	Anggota		18/02/2021
3	Widi Nopiardo, MA 198611282015031007	Anggota		18/02/2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



  
Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP®

NIP.197310072002121001

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friyan Kha Mory  
NIM : 1730405003  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Barulak/16 Februari 1998  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Studi Kasus di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 06 Januari 2021  
Saya yang menyatakan



**Friyan Kha Mory**  
**NIM: 1730405003**

## ABSTRAK

**Friyan Kha Mory, Nim 1730405003.** Judul Skripsi: **“Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Studi Kasus di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas”**, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Fokus masalah dalam SKRIPSI ini adalah pemahaman mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf oleh masyarakat di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Tanjung Barulak mengenai zakat, infak, sedekah dan wakaf dan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah (*field research*) penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat Tanjung Barulak dan dokumentasi. Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif yaitu menghimpun data yang berhubungan dengan masalah, kemudian membaca dan menelaah, selanjutnya menganalisis data-data yang diperlukan dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang penulis temukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf setelah dilakukan penelitian ternyata pemahaman mengenai ZISWAF oleh masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari 15 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang belum memahami terkait ZISWAF, ada 9 orang yang memahami ZISWAF secara garis besar saja disebut dengan pemahaman translasi dan ada 3 orang yang sudah bisa memahami dan dapat membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf disebut dengan pemahaman interpretasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut antara lain faktor pendidikan, faktor ekonomi, kurangnya penyuluhan dan kurangnya kajian keagamaan yang membahas permasalahan ZISWAF ini.

Disarankan kepada perangkat Nagari Tanjung Barulak untuk mengadakan penyuluhan rutin terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dikemas dengan sangat menarik sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti penyuluhan tersebut dan juga kepada pengurus masjid di Tanjung Barulak untuk dapat mengadakan pengajian rutin setiap minggunya yang membahas permasalahan zakat, infak, sedekah dan wakaf secara mendalam.

**Kata Kunci: Pemahaman, Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Pertanyaan Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Pemahaman.....	10
2. Zakat.....	17
3. Infak .....	31
4. Sedekah.....	32
5. Wakaf .....	38
B. Penelitian yang Relevan.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
C. Instrumen Penelitian .....	47
D. Sumber Data.....	47

E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data .....	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Nagari Tanjung Barulak .....	50
1. Sejarah Nagari Tanjung Barulak.....	50
2. Kependudukan .....	54
3. Sosial Keagamaan .....	56
4. Pendidikan .....	56
5. Sosial Ekonomi .....	58
B. Pembahasan.....	59
1. Pemahaman Masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf .....	59
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Mengenai Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....	46
Tabel 4.1 Batas-batas wilayah Nagari Tanjung Barulak .....	53
Tabel 4.2 Luas Wilayah.....	54
Tabel 4.3 Kondisi Geografi .....	54
Tabel 4.4 Orbitasi .....	54
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk.....	55
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk menurut agama .....	55
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk menurut Usia .....	55
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan .....	56
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk.....	56
Tabel 4.10 Jumlah Gedung Sekolah.....	58
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian .....	59
Tabel 4.12 Persentase Pemahaman Masyarakat.....	68



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Islam adalah berserah diri kepada Allah SWT dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah SWT saja, maka dia adalah seorang muslim dan barangsiapa yang berserah diri kepada Allah SWT dan yang lainnya, maka dia adalah seorang musyrik dan barangsiapa yang tidak berserah diri kepada Allah SWT, maka dia seorang kafir yang sombong.

Rukun Islam ada lima dari Ibnu Umar r.a, ia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ »  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *"Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas lima perkara:*

*Bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah SWT, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadhan. ( H.R. Bukhari). (At-Tuwaijri, 2012: 32)*

Zakat adalah ibadah *Maali ah Ijtima''*iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang kelima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma''luum mina ad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara bersungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang

sengaja meninggalkannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. (Hafidhuddin, 2002: 1)

Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat yang menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal. 1)

Semua harta yang dimiliki di dalamnya terdapat hak orang lain, Islam menganjurkan agar manusia bersedekah, berkorban, berwakaf, berinfaq, serta mengeluarkan zakat hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT sebagaimana telah diperintahkan Allah SWT bagi umat Islam mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Agama Islam berpandangan bahwa zakat merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan manusia disamping ibadah-ibadah lainnya. (Muliati, 2019: 129)

Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf

sesuai dengan fungsinya. (Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal.1)

Diantara infak atau sedekah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang material, sedangkan sedekah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. (Makhalul, 2002: 69)

Berdasarkan survey awal, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat mengenai permasalahan terkait pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak mengenai perbedaan diantara zakat, infak, sedekah dan wakaf ternyata dari 10 orang yang dilakukan wawancara hanya 2 orang yang sudah memahami masalah zakat, infak, sedekah dan wakaf ini, sementara 8 orang lainnya belum terlalu memahami masalah perbedaan diantara zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Hasil wawancara dengan M.Syaifullah sebagai tokoh agama di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas menyatakan bahwa:

*“Zakat itu adalah harta yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, zakat terbagi dua zakat Mal (harta) dan zakat fitrah, sementara infak dan sedekah merupakan pemberian secara ikhlas dengan tujuan kebaikan”.* (M.Syaifullah, wawancara, 2 September 2020)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa M. Syaifullah sudah memahami makna dan perbedaan diantara zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan M. Syaifullah tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Hasil wawancara dengan Indri Widya Putri sebagai *Muzakki* di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas menyatakan bahwa:

*“Perbedaan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu terletak pada hukumnya kalau zakat itu wajib sedangkan yang lainnya sunnah. Zakat itu merupakan harta yang harus dikeluarkan sesuai kadarnya,*

*sementara infak dan sedekah merupakan pemberian secara tulus dan ikhlas dan tidak dibatasi jumlahnya. Untuk wakaf merupakan penahan pokok dari sebuah benda contohnya tanah”*. (Indri Widya Putri, wawancara, 2 September 2020)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Indri sudah bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Indri tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Karena ia tergolong muzaki sehingga sudah mengetahui dan memahami perbedaannya.

Hasil wawancara dengan Fitri Ningsi sebagai Ibu rumah tangga di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas menyatakan bahwa:

*“Saya tidak mengetahui perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf, zakat yang diketahui hanya zakat fitrah saja yang dibayarkan pada bulan Ramadhan, sementara selama ini dia mengatakan belum pernah mendengarkan penyuluhan masalah antara zakat, infak, sedekah dan wakaf ini”*. (Fitri Ningsi, wawancara, 2 September 2020)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Fitri Ningsi tidak mengetahui perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat yang ia ketahui hanyalah zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadhan saja. Sementara yang lainnya ia tidak mengetahui, ditambah lagi tidak ada yang melakukan penyuluhan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf baik dari lembaga pengelola zakat maupun dari tokoh agama. Walaupun pernah adanya ceramah di masjid tetapi tidak ada menyinggung permasalahan zakat, infak, sedekah dan wakaf, hanya seputar permasalahan umum seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya.

Hasil wawancara dengan Maynidar sebagai Ibu Rumah Tangga di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas menyatakan bahwa:

*“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan sebagai pembersih untuk harta kita. Sedangkan infak, sedekah dan wakaf itu memberikan harta dengan tulus dan ikhlas. Pernah mengikuti ceramah agama terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf di majelis taklim”*. (Maynidar, wawancara, 2 September 2020)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Maynidar pernah mengikuti kegiatan keagamaan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf,

namun beliau belum bisa memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hal ini disebabkan karena materi yang disampaikan sulit untuk ia pahami.

Hasil wawancara dengan Miswita sebagai staf di kantor Wali Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas menyatakan bahwa:

*“Zakat adalah harta yang sudah sampai bilangannya, infak hampir sama dengan sedekah. Peran ulama diharapkan dalam menjelaskan masalah zakat, infak, sedekah dan wakaf ini sangat dibutuhkan untuk meluruskan pandangan masyarakat mengenai ZISWAF ini, ajakan untuk melaksanakan sholat, zakat dan ibadah lainnya. Bukan hanya sebagai ajakan oleh para ulama tetapi menjadikan kewajiban mereka untuk menyampaikan kepada para masyarakat pada umumnya. Ulama adalah tempat curhat bagi pencari kebenaran, tanpa ulama yang adil dan dapat dipercaya, maka siapa lagi menjadi tempat sandaran mereka. Jadi ulama ikut berperan penting dalam sosialisasi syariat Islam khususnya di bidang pengeluaran zakat sebagai pembersih jiwa dan harta”.* (Miswita, wawancara, 2 September 2020)

Hasil wawancara dengan Miswita selaku staf di kantor Wali Nagari Tanjung Barulak, ia belum bisa memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Dilihat dari observasi awal penulis banyak menemukan *Muzakki* di bidang pertanian di Nagari Tanjung Barulak ketika telah sampai masa panen mereka tidak membayarkan zakatnya kepada lembaga melainkan langsung memberikan zakatnya kepada orang-orang. Namun, setelah penulis amati zakat tersebut diberikan kepada karib kerabat yang masih ada hubungan keluarga dengan *Muzakki* dan kepada anak-anak yatim. Melalui wawancara yang penulis lakukan pada saat observasi awal dapat penulis berasumsi bahwa masyarakat Nagari Tanjung Barulak masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Bukti wawancara menunjukkan dari 10 orang penduduk Nagari Tanjung Barulak hanya 2 orang yang memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf, sedangkan 8 orang lainnya belum mengetahui perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Berdasarkan fenomena

yang penulis amati di Nagari Tanjung Barulak bahwa ada *Muzakki* yang memberikan zakatnya langsung kepada orang terdekatnya, padahal orang tersebut tidak tergolong kepada orang yang berhak menerima zakat.

Dilihat dari luasnya daerah pertanian di Nagari Tanjung Barulak yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dapat menghasilkan banyak hasil panen setiap masa panennya. Pendidikan masyarakat rata-rata tamat SMA, SMP, dan jarang yang putus sekolah. Lembaga zakatpun berupa UPZ Kecamatan yang tidak jauh dari Tanjung Barulak. Tempat ibadah ada 3 masjid *jami'*, mushalla yang aktif ada empat mushalla. Ada sekolah pendidikan agama negeri (MTsN). Dalam hal ini semestinya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf cukup tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Studi Kasus di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memfokuskan pembahasan tentang Pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas mengenai perbedaan antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang peneliti buat berdasarkan fokus masalah penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang perbedaan antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu :

###### **a. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dan gambaran tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf.

###### **b. Secara Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pemahaman masyarakat zakat, infak, sedekah dan wakaf di Nagari Tanjung Barulak. Sehingga pembaca juga mendapatkan ilmu dan bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf.

## 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini adalah:

- a. Diterbitkan pada jurnal ilmiah.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) yaitu gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
- c. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Batusangkar.

## F. Defenisi Operasional

**Pemahaman** berasal dari kata “Faham” yang memiliki tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. (Sudijono, 2012:50)

Pemahaman yang penulis maksud dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf.

**Zakat** menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur dan bertambah. Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefenisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. (Dompot Dhuafa, 2012: 12)

Zakat yang penulis maksud pada penelitian ini adalah terkait zakat harta (zakat *mal*). Penulis ingin mengetahui pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang zakat harta (zakat *mal*).

**Infak dan Sedekah** adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam



bentuk harta dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran bahkan sekedar senyuman. (Dompot Dhuafa, 2012: 10)

Infak dan sedekah yang penulis maksud pada penelitian ini adalah infak dan sedekah yang diberikan oleh masyarakat Nagari Tanjung Barulak.

**Wakaf** adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* ialah menahan barang yang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan. (Kemenag RI, 2013: 1)

Wakaf yang penulis maksud disini adalah wakaf tanah yang ada di Nagari Tanjung Barulak dan yang pernah dilakukan oleh masyarakat Nagari Tanjung Barulak.

**Masyarakat** adalah suatu kesatuan yang selalu berubah-ubah dan hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Masyarakat biasa mengenal kehidupan yang teratur dan aman yang disebabkan oleh pengorbanan sebagian kemerdekaan anggota-anggotanya, baik dengan paksaan maupun sukarela. (Arifin, 2008: 15)

Masyarakat yang penulis maksud pada penelitian ini adalah masyarakat yang menetap di Nagari Tanjung Barulak pada saat sekarang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pemahaman**

###### **a. Pengertian Pemahaman**

Pemahaman merupakan terjemahan dari *understanding*, diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Untuk memahami suatu objek secara mendalam seseorang harus mengetahui objek itu sendiri, relasinya dengan objek lain yang sejenis, relasinya dengan objek lain yang tidak/sejenis, relasi-dual dengan objek lainnya yang sejenis dan relasinya dengan objek dalam teori lainnya. (Muhsin, 2013: 15)

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. (Doni, 2013: 28)

###### **b. Macam-macam Pemahaman**

Pemahaman merupakan salah satu aspek dalam taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Bloom (Ruseffendi, (1991) membagi pemahaman atas tiga macam, yaitu:

###### **1) Pemahaman translasi**

Pemahaman translasi adalah kemampuan untuk memahami suatu ide yang ditanyakan dalam cara lain dibandingkan dengan pernyataan asli yang dikenal sebelumnya, misalnya mampu mengubah soal kata-kata ke dalam simbol dan sebaliknya.

## 2) Pemahaman interpretasi

Pemahaman interpretasi adalah kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang direkam, diubah atau disusun dalam bentuk lain (seperti grafik, tabel, diagram).

## 3) Pemahaman ekstrapolasi

Pemahaman ekstrapolasi adalah keterampilan untuk meramalkan kekontinuan (kelanjutan) kecenderungan yang ada menurut data tersebut dengan kondisi yang digambarkan dalam komunikasi yang asli.

Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya sekedar memahami suatu informasi tetapi juga keobjektifannya, sikap dan makna yang terkandung dalam suatu informasi atau dengan kata lain seorang siswa dapat mengubah suatu informasi yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk lain yang lebih berarti.

Skemp (2006) membedakan pemahaman menjadi dua macam yaitu:

### 1) Pemahaman relasional

Pemahaman relasional didefinisikan sebagai "*knowing what to do and why*" dan pemahaman instrumental didefinisikan sebagai "*knowing rules without reasons.*" Pemahaman relasional artinya mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengapa mereka harus melakukan hal itu.

### 2) Pemahaman instrumental.

Pemahaman instrumental yaitu hafalan sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. Pemahaman relasional yaitu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. (Muhsin, 2013: 16-17)

### c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman banyak jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan menjadi dua saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam diri individu sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.

#### 1) Faktor-Faktor Intern

Faktor-faktor yang dibahas dalam faktor intern ini ada tiga faktor, yaitu:

##### a) Faktor Jasmaniah

Sehat berarti dalam keadaan baik dan bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu mejadi kurang bersemangat dan adanya gangguan-gangguan lainnya.

##### b) Faktor Psikologis

###### 1. Inteligensi

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar seseorang. Dalam situasi yang sama, siswa mempunyai tingkat inteligensi tinggi akan lebih berhasil dari pada yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. Namun demikian, walaupun siswa mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi belum tentu berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan inteligensi ini merupakan salah satu faktor diantara faktor yang lainnya.

###### 2. Perhatian

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, makasiswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan

yang dipelajarinya dan agar siswa dapat belajar dengan baik, maka usahakanlah bahan pelajaran tersebut selalu menarik perhatian.

### 3. Minat

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar karena jika bahan yang pelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka proses belajar mengajar tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik dan pemahaman siswa terhadap pelajaran tersebut tidak akan dapat tercapai. Karena bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah untuk di pelajari dan siswa pun akan menjadi paham.

### 4. Bakat

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar dan jelaslah bahwa bakat tersebut mempengaruhi belajar seseorang.

### 5. Motif

Dalam proses belajar mengajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau mempunyai motif untuk berfikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang menunjang belajar.

### 6. Kematangan

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Dengan kata lain, anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar dan

belajarnya akan lebih berhasil jika anak telah siap (matang).

#### 7. Kesiapan

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. Kesiapan ini juga perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik.

#### c) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada diri seseorang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dari lemah lunglainya tubuh dan timbul kecendrungan untuk membandingkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk melakukan sesuatu itu akan menjadi hilang.

#### 2) Faktor–Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu :

##### a) Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa:

1. Cara orang tua mendidik
2. Relasi antara anggota keluarga
3. Suasana rumah tangga
4. Keadaan ekonomi keluarga
5. Pengertian orang tua
6. Latar belakang kebudayaan

b) Faktor Sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar diantaranya mencakup:

1. Metode mengajar
2. Kurikulum
3. Relasi antara guru dengan siswa
4. Relasi siswa dengan siswa
5. Disiplin sekolah
6. Waktu sekolah
7. Standar pelajaran
8. Keadaan gedung
9. Metode belajar
10. Pekerjaan Rumah

c) Faktor Masyarakat

Masyarakat juga merupakan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Adapun pengaruh lingkungan masyarakat tersebut adalah :

1. Kegiatan siswa dalam masyarakat
2. Media massa
3. Teman bergaul
4. Bentuk kehidupan masyarakat. (Slameto, 2010: 54-71)

**d. Tingkatan Pemahaman**

Pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya, misalnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan Merah Putih, menerapkan prinsip-prinsip listrik dalam memasang sakelar.

Tingkat kedua adalah pemahaman tafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui

berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Menghubungkan pengetahuan tentang konjugasi kata kerja, subjek, dan *possesive pronoun* sehingga tahu menyusun kalimat “*My friend is studying.*” bukan “*My friend studying.*” merupakan contoh pemahaman penafsiran.

Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dan dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Meskipun pemahaman dapat dipilahkan menjadi tiga tingkatan di atas, perlu disadari bahwa menarik garis yang tegas antara ketiganya tidaklah mudah. Penyusun tes dapat membedakan item yang susunanya termasuk sub-kategori tersebut, tetapi tidak perlu terlarut-larut mempermasalahkan ketiga perbedaan itu. Sejauh dengan mudah dapat dibedakan antara pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, dan ekstrapolasi, bedakanlah untuk kepentingan penyusunan soal tes hasil belajar. (Sudjana, 2012: 24)

Menurut Daryanto dalam buku kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1) Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.



2) Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. (Zuchdi, 1999: 24)

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan isim masdar dari kata *zaka- yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih. Menurut istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. (Kemenag RI, 2013:12)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *aghiya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*). (Rofiq, 2004: 259)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun

dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah sedekah yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 *ashnaf*. (Rahardjo, 1999: 479)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal. 1)

Dalam mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan definisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan definisi dan batasan yang berbeda-beda.

1) Menurut Al-Hanafiyah

Zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

2) Menurut Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah menekankan keharusan adanya nishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya *haul* (putaran

setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan dan menekankan sumber harta yaitu barang tambang dan sawah.

3) Menurut As-Syafi'iyah

Mazhab As-Syafi'iyah mendefinisikan secara istilah dalam fiqih sebagai nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

4) Menurut Al-Hanabilah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

5) Menurut Al-Qaradawi

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat). (Sarwat, 2011: 27-29)

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat *Fitrah* dan Zakat *Mal* (harta atau kekayaan)

- 1) Zakat *Fitrah* merupakan zakat jiwa (zakat *al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.
- 2) Zakat *Mal*, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah dan infak, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah *maliyah* yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta. (Mursyidi, 2003: 78)

**b. Landasan Hukum Zakat**

1) Q.S At-Taubah ayat 103

Di dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah menunaikan shalat. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang zakat adalah Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

## 2) Hadis Rasulullah SAW

Dari Ibnu ‘Abbâs *Radhiyallahu anhu*, bahwa Rasûlullâh *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika mengutus Mu’adz *Radhiyallahu anhu* ke Yaman Beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ - : إِلَى أَنْ يُؤْحَدُوا اللَّهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .  
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat *Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh* -dalam riwayat lain disebutkan, ‘Sampai mereka mentauhidkan Allâh.’- Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan

kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do'anya dan Allâh.”(HR. Bukhari dan Muslim, dan lafal milik Bukhari). (Abdullah, 2014: 3)

### 3) Ijma'

Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat bulat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama Islam yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar *radhiyallahuanhuma*

وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوَمُنْعُونِي  
عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا  
هُوَ إِلَّا أَنْ قَدِ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ)

Artinya: “Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi”. Umar *radhiyallahu anhu* berkata, “Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar *radhiyallahuanhu*, maka barulah aku tahu bahwa hal itu memang benar. (HR. *Muttafaq ‘Alaihi*). (Sarwat, 2011: 53)

### 4) Undang-Undang di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak

adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal. 1)

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat dan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2 harta yang wajib dikenakan zakat yaitu :

a. Emas dan Perak

Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nisabnya dikenakan zakatnya. Disamping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, dimasa Nabi inilah yang berlaku sebagai mata uang. Nisab emas 20 dinar setara dengan 93,6 gram. Nisab emas pada masa itu 20 dinar = 10 dirham. Maka zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen dari jumlah uang.

b. Uang dan surat berharga lainnya

Uang kertas ataupun uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Cek adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah utang pembawanya pada tanggal tertentu, sama dengan faidah yang ditetapkan,

sedangkan saham sama dengan sebagian modal perserikatan. Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5 persen wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul.

c. **Perniagaan**

Zakat perniagaan ialah kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan. Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qardhawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5 persen.

d. **Pertanian**

Zakat hasil pertanian ialah tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian), *hinthah* (biji gandum), gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan, contohnya ialah kurma dan anggur. (Daulay, 2014: 243)

e. **Peternakan dan perikanan**

Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biri-biri/domba), kuda, ayam, ikan dan ternak lainnya. Zakat sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun. Zakat kambing (Domba) dikeluarkan Zakat kambing (domba) yang wajib mulai dibayarkan zakatnya apabila telah sampai 40 ekor, jika jumlahnya bertambah 100 ekor maka wajib zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing (Domba). Zakat unggas dan ikan mengenai nisab zakatnya ialah apabila ternak unggas dan ikan hanya digunakan untuk

dikonsumsi atau dimakan langsung maka tidak wajib zakat, tetapi apabila dilihat dari segi usaha yang menghasilkan dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya. Maka nisab ternak unggas dan perikanan ialah apabila ternak itu telah mencapai 93,6 gram, berarti telah sampai nisabnya dan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

f. Pertambangan

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi dan tidak menguras tenaga dan lainnya dari banyak orang, diwajibkan  $\frac{1}{5}$  dari hasil tersebut. Sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga banyak orang dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah  $\frac{1}{40}$  (2,5%).

g. Zakat Perindustrian

Zakat industri ialah aktifitas industri lebih mirip dengan perdagangan dibandingkan dengan aktifitas ekonomi lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti ketika pertama kali dibeli. Zakat perindustrian dapat disamakan dengan zakat perdagangan sehingga nisabnya juga sama dengan nisab emas 93.6 gram atau 85 gram, maka wajib zakatnya adalah 2,5 persen.

h. Zakat pendapatan dan jasa (profesi)

Zakat pendapatan dan jasa (profesi) ialah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.



Nisab zakat pendapatan dan jasa (profesi) sama dengan nilai nisab emas 93,6 gram maka zakatnya adalah 2,5 persen.

i. Rikaz

Rikaz berasal dari *rakz*, yakni *markuz* (yang ditanam) baik yang ditanam oleh sang pencipta maupun oleh makhluknya. Adapun orang yang menemukan benda tersebut diwajibkan mengeluarkan kewajibannya zakatnya, berdasarkan dalil mengenai kadar yang wajib dikeluarkan dari rikaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah yakni dalam rikaz ada kewajiban zakat seperlima. (Daulay, 2014: 244)

c. Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat zakat terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Syarat Wajib Zakat

Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah:

a) Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Sedangkan zakat *maal* (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

b) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena mereka tidak mempunyai hak miliki. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta.

c) *Baligh* dan Berakal

*Baligh* dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. *Baligh* diartikan para *fuqaha* adalah sudah sampai umur dewasa artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal atau gila. Akan tetapi

juga ada yang mengartikan mereka yang belum *baligh* (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menyejajarkan kedua syarat tersebut.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

e) Telah mencapai *nishab*

*Nishab* adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan *nishab* merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki *muzzaki*. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan bila syarat lainnya terpenuhi dikenakan kewajiban membayar zakat.

f) Milik penuh

Milik penuh yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.

g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta

tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

h) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat. (Kemenag RI, 2013: 34-39)

## 2) Syarat Sah

Adapun syarat sah dari zakat yaitu sebagai berikut:

a) Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

b) *Tamlík*

*Tamlík* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada *mustahik*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahik*), kecuali dengan jalan *tamlík*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat atau yang lainnya. (Kemenag RI, 2013: 39-40)

#### d. Orang yang berhak menerima zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat harta kekayaan ada delapan golongan, yaitu:

- 1) Fakir, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
- 2) Orang miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil, yakni panitia yang mengatur proses zakat, baik dari pengumpulannya hingga pembagian zakatul māl kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan mempunyai sifat jujur dan menguasai hukum zakat.
- 4) *Muallaf*, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum benar-benar kokoh

benar karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan.

- 5) Hamba sahaya, yakni budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. Golongan hamba sahaya untuk konteks saat ini membutuhkan penafsiran ulang mengingat sudah tidak ada lagi.
- 6) Orang yang terjerat dalam hutang, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
- 7) *Ibnu Sabil*, ialah *musafir* (orang yang sedang bepergian) untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan. Dimana jika ia tidak dibantu, maka tujuannya tidak akan tercapai
- 8) *Fi Sabilillah*, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan dalam menyebarkan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam *ammar ma'ruf nahi mungkar*, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, mushalla, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya. (Hadziq, TT: 12)

#### e. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yaitu antara lain:

- a. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- c. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan Islam dan solidaritas sosial.
- e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.
- g. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun,

damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan batin. (Yasin, 2011: 53-54)

### **3. Infak**

#### **a. Pengertian Infak**

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. (Sanus, 2009: 12)

Selain itu infak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah. Infak dapat diartikan mendermakan atau memberikan rezki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.

Berinfak itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infak. Jadi kesimpulannya, istilah infak itu sangat luas cakupannya bukan hanya dalam masalah zakat atau sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibadah atau pun bukan ibadah. (Sarwat, 2011: 29)

## b. Dasar Hukum Infak

Adapun dasar hukum infak terdapat dalam firman Allah yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 267 dan Q.S. At-Taghabun Ayat 16

### 1) Q.S Al-Baqarah 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِكَاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

### 2) Q.S. At-Taghabun Ayat 16

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوْا وَاَطِيعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰلِحُوْنَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.

## 4. Sedekah

### a. Pengertian Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqah*. Di dalam *Al Munjid* kata *shadaqah* diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan



jumlah (*haul dan nisbah*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.

Selain itu sedekah juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar maksudnya sedekah merupakan wujud dari ketakwaan seseorang bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya.

Infak dan sedekah di dalamnya terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang bersifat material saja, sedangkan sedekah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. (Makhalul, 2002: 69)

*Shadaqah* (sedekah) pada prinsipnya sama dengan infak, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. *Shadaqah* (sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Demikian juga sedekah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infak, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infak dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki sedangkan sedekah lebih luas dan lebih umum lagi tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya. (Padulullah, TT: 7)

Istilah sedekah punya kemiripan makna dengan istilah infak di atas, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta

atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal *shalih*.

Adapun jenis-jenis sedekah yang hukumnya sunnah, namun tetap mendatangkan pahala besar seperti ketika seorang memberikan hartanya kepada anak yatim atau untuk membangun masjid, mengisi kotak amal yang lewat atau untuk kepentingan pembangunan mushalla, pesantren, perpustakaan, atau memberi beasiswa semua itu adalah sedekah yang hukumnya bukan wajib.

Sedekah yang hukumnya sunnah adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya di jalan Allah bisa disebut dengan sedekah juga padahal wakaf itu spesifik sekali dan berbeda karakternya dengan kebanyakan sedekah yang lain. Namun, wakaf memang bagian dari sedekah dan hukumnya sunnah. Menyerahkan tanah wakaf untuk dikelola dengan baik dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik, termasuk ke dalam jenis sedekah, namun hukumnya sunnah.

Perbedaan antara infak dan sedekah terletak pada niat dan tujuannya dimana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan infak, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allah) dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram. (Sarwat, 2011: 33)

Perbedaan antara zakat dan sedekah adalah zakat merupakan ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam. Dari segi hukum, zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa bahkan bisa sampai kepada kekafiran. Sedangkan istilah sedekah secara umum ada sedekah yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib. Sebagai ilustrasi misalnya, wakaf di jalan Allah. Wakaf termasuk sedekah juga,

tetapi kita tidak memvonis kafir orang yang tidak mewakafkan hartanya. Begitu juga senyum kepada sesama saudara muslim itu bagian dari sedekah dan itu perbedaan paling mendasar antara keduanya, meski sama-sama di jalan Allah dan pasti berpahala.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkari kewajibannya bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang. Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* sebagai kepala negara secara resmi mengeluarkan vonis kafir buat para pengingkar zakat dan memaklumkan perang kepada mereka. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun di akhirat. (Sarwat, 2011: 40-41)

Dari segi waktu, ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta. Sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja. Zakat Fitrah dikeluarkannya hanya pada Hari Raya *Iedul Fitrah* atau boleh beberapa hari sebelumnya menurut sebagian ulama. Namun bila telah lewat shalat *Iedul Fitrah*, makanya sudah bukan zakat fitrah lagi, melainkan sedekah biasa.

Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan, peternakan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap satu tahun terhitung sejak mencapai jumlah minimal (*nishab*). Zakat pertanian, zakat rikaz dan zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima harta. Lain halnya dalam membantu anak yatim, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang menderita penyakit dan semua ibadah *maliyah* lainnya, boleh dilakukan kapan saja.

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok saja,

mereka yang berhak atas harta zakat itu tidak termasuk anak yatim, para janda, para siswa berprestasi, atau korban bencana. Sebab mereka itu tidak disebutkan dalam jajaran para *mustahik*. Dana zakat juga haram untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, jalan, jembatan juga tidak dibenarkan untuk dijadikan modal pembiayaan sebuah usaha walau misalnya untuk rakyat kecil. Sedangkan dalam hal sedekah sunnah kita boleh memberikan kepada siapa saja asalkan mereka membutuh-kan, bermanfaat dan tepat guna.

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti besarnya ada yang 1/40 atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi. Ada juga yang besarnya 1/20 atau 5% dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan dan ada yang 1/10 atau 10% seperti zakat panen hasil bumi yang tidak butuh biaya pengairan. Bahkan ada juga yang besarnya 1/5 atau 20% seperti zakat Rikaz. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah tidak ditetapkan berapa besarnya. Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya. Boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang. (Sarwat, 2011: 42-43)

#### **b. Dasar Hukum Sedekah**

Dasar hukum sedekah terdapat di dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 177 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 254 yaitu:

##### 1) Q.S Al-Baqarah ayat 177

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

عَاهِدُوا<sup>ط</sup> وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ<sup>ط</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا<sup>ط</sup> وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".

## 2) Q.S Al-Baqarah ayat 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ  
وَلَا خِلاَةَ وَلَا شَفِيعَةً<sup>ط</sup> وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang zalim."

## 3) Hadits tentang infak dan sedekah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ  
كَسْبٍ طَيِّبٍ, وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا اللَّهُ, وَإِلَّا الطَّيِّبُ, وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا يَمِينِهِ, ثُمَّ يُرِيهَا لِمَا  
حِبِّهِ كَمَا يُرِيِّي إِحْدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah Bersabda: Barangsiapa bersedekah dengan senilai satu biji kurma dari usaha

*yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya. Kemudian, Allah mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung". (HR. Bukhari) (Hamidy, 1970: 139)*

## 5. Wakaf

### a. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa-Yahbisu-Tahbisin*". Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya saya menahan diri dari berjalan.

Pengertian menghentikan ini jika dikaitkan dengan *waqaf* dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu *wuquf*, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki. (Ali, 1998: 80)

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si

*wakif* bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

- 2) Menurut Mazhab Maliki wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
- 3) Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal Syafi’i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. (Zuhaili, 2008: 151)

Dari penjelasan para ulama diatas bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Namun, secara hukum wakaf yaitu menyedekahkan harta benda pribadi untuk kepentingan umum dan wakaf memiliki nilai manfaat yang tinggi dan mampu menjangkau lebih banyak orang.

#### **b. Dasar Hukum Wakaf**

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf adalah:

- 1) Qs. Al-Hajj Ayat 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”.

## 2) Hadis

Hadis Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* yang menceritakan kisah ayahandanya sendiri sebagai orang yang pertama kali mendapat saran dari Rasulullah SAW untuk mewakafkan kebun kurmanya. Umar mendapatkan kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang Khaibar. Lengkapnya adalah hadis berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar ra berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, "Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?". Maka Rasulullah SAW berkata, "Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan". Maka Umar ra*



*bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan (HR. Muttafaq 'alaihi)'.*

Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadis inilah yang secara nyata menegaskan pensyariaan wakaf atas harta, sekaligus juga menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk serta ketentuan dari wakaf itu sendiri. (Sarwat, 2018: 13)

### 3) *Ijma'*

Para ulama Asy-syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ  
التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Artinya: “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian ain-nya untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada”. (Sarwat. 2018: 13)

### 4) Undang-Undang Republik Indonesia

Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. (Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal.1)

Berdasarkan dasar hukum wakaf di atas dapat dipahami bahwa ada dalil Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai wakaf yaitu Q.S Al-Hajj ayat 77 yang mana kita dianjurkan untuk

berbuat kebajikan untuk mendapat kemenangan sedangkan wakaf berdasarkan hadis yaitu hadis yang menceritakan ketika Umar r.a yang mewakafkan kebun kurmanya dan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat diketahui bahwa wakaf adalah menyerahkan harta untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

### c. Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat dan rukun wakaf yaitu sebagai berikut :

#### 1) Syarat *Wakif*

Syarat untuk menjadi seorang *wakif* yaitu :

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa (*baligh*)
- d) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).

(Kemenag RI, 2006: 16)

#### 2) Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada 4 yaitu:

- a) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- b) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf)
- d) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

#### 3) Syarat *Mauquf Bih*

Syarat sahnya harta wakaf:

- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
- c) Milik *wakif*
- d) Terpisah bukan milik bersama (*musya'*)

4) Syarat *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf)

*Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para *faqih* sepakat berpendapat bahwa infak kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

5) Syarat *Shighat* (Ikrar Wakaf)

- a) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai)
- b) *Shighat* tidak diakui syarat *batil* (palsu)
- c) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. (Kemenag RI, 2006: 16)

## B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Nico Asy Syams Rendy** Mahasiswa Jurusan Akhwalus Assyakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro, dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata dalam perspektif Hukum Islam”**, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam di Musholla Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari pembahasan terkait yaitu zakat fitrah dengan ZISWAF.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Taufiqur Rahman** Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, dengan judul “**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Tunai**”, dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai di jama’ah masjid Baitussalam 24 A kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari pembahasan terkait yaitu wakaf tunai dengan ZISWAF.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Sultan Syahrir** Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul “**Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang**”, dengan tujuan untuk mengetahui kewajiban zakat pada masyarakat Maritengngae dan pemberdayaan zakat di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat membangun kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana penulis akan memaparkan mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat di Kecamatan maritengngae. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini lebih terfokus kepada zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menggambarkan bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dilakukan di masyarakat Nagari Tanjung Barulak.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai bulan Januari 2021.

**Tabel 3.1  
Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas Kegiatan	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi Awal							
2	Pembuatan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Revisi Setelah Seminar							
6	Pengumpulan Data							
7	Pengolahan Data							
8	Bimbingan Skripsi							
9	Sidang Munaqasah							

*Sumber : Berdasarkan hasil pengolahan penulis sendiri*

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan panduan wawancara. Penelitian menggunakan survey lapangan tentang pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) oleh Nagari Tanjung Barulak.

### **D. Sumber Data**

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan adalah :

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. (Frimurni, 2019: 62)

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Tanjung Barulak.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan data pelengkap. Data sekunder dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, atau bahan lain yang merupakan hasil dari olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian. (Frimurni, 2019: 62)

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

#### **1. Wawancara**

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah semi terstruktur. Peneliti merumuskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, selain pertanyaan pokok yang sudah dirumuskan, peneliti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini

dilakukan kepada masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang pemahaman masyarakat tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf.

## 2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dalam bentuk tulisan seperti transkrip wawancara. Peneliti juga mengumpulkan data dalam bentuk foto dan rekaman suara yang diambil ketika terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara.

## **F. Teknik Analisis Data**

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan sejak awal hingga akhir penelitian. Data yang diperoleh harus segera direduksi agar tidak bertumpuk, sehingga memudahkan proses pencarian dan penyimpulan. (Sugiono, 2010: 338)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat dan dirinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiono, 2010: 339)

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan. Data yang sudah terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan lebih mudah untuk dipahami. (Sugiono, 2010: 345)

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dari hasil interpretasi terhadap data penelitian yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data



berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiono, 2010: 345)

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. (Iskandar, 2009: 230-231)

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti menggunakannya sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa orang penduduk di Nagari Tanjung Barulak.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Nagari Tanjung Barulak

#### 1. Sejarah Nagari Tanjung Barulak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari yang dimaksud Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang artinya adat di Minangkabau bersendikan kepada syariat Islam dan syariat Islam itu berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah atau berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati. (*Dokumen Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*)

Sejarah Nagari Tanjung Barulak menurut "*Warih nan Bajawek pisako nan ditolong*", "*Warih nan Bajawek*" artinya pesan turun temurun yang disampaikan oleh mamak kepada kemenakannya di minangkabau dan "*pisako nan ditolong*" artinya diusahakan agar gelar pusaka tetap berdiri teguh dari niniak moyang terdahulu dan juga pepatah minang "*alam takambang jadi guru*" yang artinya Alam diciptakan tidak hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, pepatah ini bermakna supaya kita bisa belajar dari fenomena alam dan mengambil makna dari fenomena alam tersebut. Nagari Tanjung Barulak terletak di lereng/semenanjung Gunung Sago dan dari semenanjung itu mengalir dua buah sungai yang mengalir bertolak belakang. Satu mengalir ke Timur arah ke Lintau (Batang Air Manganan), satu lagi mengalir ke Barat arah Saruaso (Bandar Nunang/ Sarasa/Mudiak Lurah).

Air yang mengalir ke Saruaso adalah mengarah/mengalir ke mudik atau arah Gunung Merapi, air yang mengalir arah ke mudik itu adalah merupakan hal yang aneh tapi nyata. Jadi nama Tanjung Barulak

berasal dari bentuk topografi Nagari yang berbentuk tanjung serta terdapatnya dua aliran air yang saling bertolak belakang sehingga menjadi Tanjung Barulak

Tanjung Barulak menurut Tambo Alam Minangkabau merupakan nagari yang termasuk ke dalam struktur adat kerajaan pagaruyung yang dipimpin oleh Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat (Rajo Tigo Selo).

Pada masa Orde Baru di Sumatera Barat sudah terbentuk Nagari dan selanjutnya berubah menjadi Desa. Nagari Tanjung Barulak terdiri dari 4 Jorong yaitu Jorong Pintu Rayo, Jorong Balai Baru, Jorong Lingkung Kawat dan Jorong Padang Datar. Masing-masing jorong dikepalai oleh Wali Jorong. Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2000 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kembali kepada Pemerintahan Nagari bahwa pemerintahan terendah di daerah adalah Nagari. *(Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak)*

Tanjung Barulak merupakan salah satu nagari yang termasuk dalam Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Luas nagari Tanjung Barulak 24,74 kilometer persegi atau 22,08 persen dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Emas. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar, ibukota dari Kabupaten Tanah Datar. Di Nagari Tanjung Barulak ini masih kental adat istiadat dan kegotong-royongan dalam membangun nagari, berkumpul bersama mencari solusi atas masalah yang ada di nagari secara bersama dan mengeksekusi pekerjaan secara bersama.

Sebagai daerah yang sumber penghasilannya sebagai petani, tradisi ini digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pertanian seperti bersawah dan berladang. Umumnya pekerjaan di sawah dan di ladang dilakukan secara bergilir atau bergantian sesuai kesepakatan bersama. Dalam kegiatan membangun nagari juga tidak lepas dari dukungan para perantau dari Nagari Tanjung Barulak yang komunikasi yang terjalin baik antara perantau dan perangkat Nagari Tanjung Barulak dan untuk mempersatu perantau yang ada maka di bentuklah sebuah organisasi

perantau yang diberi nama IKATAB (Ikatan Keluarga Besar Tanjung Barulak) yang dikelola di masing-masing tempat domisili perantau Tanjung Barulak sebagai ikatan untuk tetap menjalin silaturahmi.

Kondisi perekonomian masyarakat di Nagari Tanjung Barulak terdiri dari kalangan bawah, kalangan menengah hingga kalangan atas. Jika dilihat dari segi pekerjaan, masyarakat Tanjung Barulak memiliki pekerjaan yang beragam mulai dari pegawai negeri, wiraswata, pedagang, petani, pegawai swasta dan mahasiswa. Banyak dari masyarakat Nagari Tanjung Barulak yang bekerja sebagai petani, terutama perkebunan karet, jeruk purut, kakao, dan ladang buah naga. Adanya perkebunan karet membuat masyarakat merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

a. Letak wilayah

Secara geografis Nagari Tanjung Barulak terletak disebelah selatan Ibukota Kecamatan Tanjung Emas yang merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan jarak dari Ibukota Kecamatan 3 km dan dari Ibukota Kabupaten 8 km, sedangkan dari Ibukota Provinsi 114 km. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batas-batas wilayah Nagari Tanjung Barulak**

No.	Bagian	Berbatasan dengan
1)	Sebelah Utara	Nagari Lintua Buo Utara
2)	Sebelah Timur	Nagari Padang Ganting
3)	Sebelah Selatan	Nagari Padang Ganting
4)	Sebelah Barat	Nagari Saruaso/Koto Tengah

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

b. Luas Wilayah Nagari 2.474 Ha di Kecamatan Tanjung Emas yang terdiri dari :

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah**

No.	Lahan	Luas
1)	Sawah	427 Ha
2)	Tanah Kering	1943 Ha
3)	Pekarangan	103 Ha

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

c. Kondisi Geografi

Kondisi geografi Nagari Tanjung Barulak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Kondisi Geografi**

No.	Kondisi Geografi	Keterangan
1)	Ketinggian dari permukaan laut	600 M
2)	Banyaknya curah hujan	2000mm / 3000th
3)	Topografi ( dataran rendah, tinggi, pantai)	-
4)	Suhu udara rata-rata	28-34°C

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

a. Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan Nagari / Kelurahan):

**Tabel 4.4**  
**Orbitasi**

No	Orbitasi	Jarak
1)	Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan	2 Km
2)	Jarak dari Ibukota Kabupaten	8 Km
3)	Jarak dari Ibukota Provinsi	114 Km
4)	Jarak dari Ibukota Negara	- Km

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

## 2. Kependudukan

Kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, usia, mobilitas atau mutasi penduduk. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di kantor Wali Nagari Tanjung Barulak bahwa jumlah penduduk dibagi berdasarkan sebagai berikut:

### a. Jumlah penduduk menurut

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk**

No.	Berdasarkan	Jumlah
1)	Jenis Kelamin	
	a) Laki-laki	2292 Orang
	b) Perempuan	2305 Orang
2)	Kepala Keluarga	1352 Orang
3)	Kewarganegaraan	4597 Orang

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

### b. Jumlah Penduduk menurut agama/penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Penduduk menurut Agama**

No.	Agama	Jumlah
1)	Islam	4597 Orang
2)	Kristen	- Orang
3)	Katholik	- Orang
4)	Hindu	- Orang
5)	Budha	- Orang

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

- c. Jumlah Penduduk menurut Usia :

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Penduduk menurut Usia**

No.	Usia	Jumlah
1)	0 – 15 Tahun	561 Orang
2)	16 – 59 Tahun	2979 Orang
3)	59 – Keatas	1057 Orang

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

- d. Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan Lulusan Pendidikan umum:

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan**

No.	Lulusan	Jumlah
1)	Tidak Tamat SD	893 Orang
2)	Sekolah Dasar	1073 Orang
3)	SMP / SLTP	664 Orang
4)	SMA/SLTA	1773 Orang
5)	Diploma/Sarjana	230 Orang

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

- e. Jumlah Penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk :

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Penduduk menurut mobilitas/mutasi**

No	Mutasi Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1)	Lahir	15 Orang	27 Orang	42 Orang
2)	Mati	16 Orang	17 Orang	33 Orang
3)	Datang	32 Orang	30 Orang	62 Orang
4)	Pindah	64 Orang	30 Orang	94 Orang

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

### 3. Sosial Keagamaan

Dalam hal sosial keagamaan Masyarakat Nagari Tanjung Barulak 100% memeluk Agama Islam dengan jumlah sebanyak 4.597 orang. Jumlah tempat ibadah yang berdiri di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas sebanyak 3 masjid yaitu Masjid Al-Ma'arif yang terletak di Jorong Pintu Rayo, Masjid Tarhim yang terletak di Jorong Padang Datar dan Masjid Uwa yang terletak di Jorong Lingkung Kawat, ketiga masjid ini disebut *Masjid Jami'* atau masjid yang aktif dimana disana ada pelaksanaan shalat jum'atnya.

Di Nagari Tanjung Barulak ada 5 mushalla yang aktif yaitu Mushalla Muslihin Tanah Putih yang terletak di Jorong Padang Datar, Mushalla Muslimin Korong X yang terletak di Jorong Pintu Rayo, Mushalla Nurul Iman yang terletak di Jorong Padang Datar, Mushalla Nurul Ikhlas yang terletak di Jorong Lingkung Kawat, dan Mushalla Nurul Huda yang terletak di Jorong Balai Baru.

Setiap bulan Ramadhan ketiga masjid dan kelima mushalla ini memungut zakat terutama zakat fitrah, sebagian besar masyarakat di Nagari Tanjung Barulak ini membayarkan zakat fitrahnya berupa padi/beras dan sebagian lagi dengan uang. Pendistribusian kepada mustahik yaitu dengan diberikannya zakat secara langsung kepada para mustahik baik berupa padi/beras ataupun berupa uang.

### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.



Dari latar belakang pendidikan Masyarakat Nagari Tanjung Barulak terdiri dari lulusan SD, SMP, SMA hingga Diploma/Sarjana. Namun mayoritas masyarakat Nagari Tanjung Barulak adalah lulusan SMA. Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ketahun terus berkembang kejenjang yang lebih tinggi dengan hasil capaian yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan. Pendidikan yang terdapat pada Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Jumlah Gedung Sekolah**

No	Jenis Pendidikan	NEGERI		
		Gedung	Guru/Dosen	Murid/Mahasiswa
		Buah	Orang	Orang
1.	PAUD	3	12	30
2.	TK	2	6	54
3.	SD/Madrasah	4	49	539
4.	SMTP/MTsN	1	16	321
5.	SMTA	-	-	-
6.	AKADEMI-PT	-	2	124
	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>1068</b>

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

Dari data di atas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang ada di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas hanya ada sampai jenjang SMP/MTsN. Namun, Sekolah Menengah Atas (SMA) itu ada di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas yang letaknya lebih kurang 5 km dari Nagari Tanjung Barulak. Rendahnya Kualitas tingkat pendidikan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, disamping itu tentu disebabkan oleh masalah ekonomi dan pandangan hidup

masyarakat. Sarana pendidikan yang tersedia baru sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTsN sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas ini yaitu melalui pelatihan dan kursus khususnya di bidang kewirausahaan. Namun sarana atau lembaga ini juga belum tersedia dengan baik di Nagari Tanjung Barulak.

Dari latar belakang pendidikan masyarakat Nagari Tanjung Barulak terdiri dari lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Diploma/Sarjana. Namun mayoritas masyarakat Nagari Tanjung Barulak adalah lulusan SMA, bahkan ada yang tidak menamatkan Sekolah Dasar.

## 5. Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar ini sangat beragam mulai dari pegawai negeri hingga usaha-usaha *home industry* yang memungkinkan untuk dapat berkembang dengan lebih baik yang tentunya masih membutuhkan pembinaan dan permodalan dari instansi yang terkait. Hal ini dapat dilihat dari profesi atau pekerjaan masing-masing masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian**

No.	Profesi/Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negri Sipil	312 Orang
2.	ABRI	21 Orang
3.	Swasta	- Orang
4.	Wiraswasta /pedagang	50 Orang
5.	Tani	2163 Orang
6.	Pertukangan	90 Orang
7.	Buruh Tani	232 Orang

8.	Pensiunan	55	Orang
9.	Nelayan	-	Orang
10.	Pemulung	3	Orang

*Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak*

Seiring dengan perkembangan zaman maka masih banyak yang menjadi permasalahan di masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat masih belum mengerti dan paham tentang perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf, masyarakat masih tetap memegang pemahaman zaman dahulu yang mana zakat itu adalah zakat fitrah sedangkan wakaf itu adalah wakaf tanah. Untuk infak dan sedekah masyarakat masih menganggap bahwa infak dan sedekah itu hanya uang yang diberikan ke kotak mesjid atau uang yang disumbangkan ketika pelaksanaan Shalat Idhul Fitri.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemahaman Masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf**

Hasil analisis terhadap pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf yang mana respondennya adalah masyarakat Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas ternyata pemahaman masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari 15 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang belum memahami terkait ZISWAF, ada 9 orang yang memahami ZISWAF secara garis besar saja disebut dengan pemahaman translasi dan ada 3 orang yang sudah bisa memahami dan dapat membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf disebut dengan pemahaman interpretasi.

Pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf mencakup komponen pemahaman terhadap makna zakat dan pembagiannya, hukum dan tata cara pelaksanaan zakat, makna dan perbedaan antara infak dengan sedekah dan makna serta

pelaksanaan wakaf. Dari hasil observasi penulis melalui wawancara yang dilakukan bahwa banyak masyarakat di Nagari Tanjung Barulak belum mengetahui dengan baik makna dan perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Zakat, infak dan sedekah disingkat menjadi ZIS masing-masing istilah itu punya hakikat dan pengertian sendiri-sendiri yang cukup spesifik yang jelas ketiga istilah itu, zakat, infak dan sedekah, bukan sinonim, karena memang tidak sama masing-masing punya pengertian yang berbeda. (Sarwat, 2011: 29)

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkari kewajibannya bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang. Sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun di akhirat.

Umumnya masyarakat Nagari Tanjung Barulak hanya mengetahui hal-hal yang umum saja mengenai zakat, infak, sedekah dan wakaf, belum memahami secara spesifik. Sebanyak 8 orang responden yang belum memahami makna terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hal ini harus menjadi perhatian karena sebagaimana kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipahami dengan benar oleh masyarakat terkait makna zakat dan pembagiannya, hukum dan tata cara pelaksanaan zakat, makna dan perbedaan antara infak dengan sedekah dan makna serta pelaksanaan wakaf. Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada masyarakat Nagari Tanjung Barulak sebagai berikut:

- a. Wawancara yang dilakukan dengan Hermanedi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal/menetap di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas mengatakan bahwa zakat yang beliau ketahui hanyalah zakat fitrah yang dibayarkan ketika bulan Ramadhan saja dan zakat harta yang harus dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai nisab, sedangkan wakaf yang beliau ketahui

hanyalah berupa wakaf masjid, jembatan dan jalan. Sebagaimana Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Menurut apak zakat tu adolah harato urang yang ado didalam harato awak yang harus dikaluaan katiko lah mancapai sa nisab. kalau macam-macamnyo yang apak tahu samode zakat fitrah, zakat padi, samo zakat taronak. Infak jo sadokah tu samo jo nyo, pemberian wak ka urang. Kalau wakaf yo kurang tahu apak nyo”.*

*(Menurut saya zakat itu adalah harta orang lain yang ada di dalam harta kita yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai satu nisab, kalau macam-macam zakat yang saya tahu seperti zakat fitrah, zakat padi (pertanian) dan zakat hewan ternak. Infak dan sedekah itu sama saja yaitu berupa pemberian kepada orang lain. Kalau permasalahan terkait wakaf saya kurang tahu)”. (Hermanedi, Wawancara, 2 November 2020)*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Hermanedi hanya mengetahui zakat, infak, sedekah dan wakaf ini secara garis besar saja. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Hermanedi tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf.

- b. Wawancara yang dilakukan dengan Aditya sebagai petani di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas:

*“Katiko sakolah dulu zakat tu adolah pembersih harta, zakat tu wajib awak kaluaan katiko lah terpenuhi syarat-syarat nyo sarupo lah sa nisab dan lah sampai wakatunyo, mode zakat padi dikaluaan katiko lah panen, itu nyo yang wak tahu, babeda samo infak sadokah, kalau infak jo sadokah indak ditantuan bara banyak nyo. Wakaf tu samode wakaf masojik samo wakaf tanah, salobiahnyo wak yo kurang tahu lo”.*

*(Ketika di sekolah dulu dipelajari bahwa zakat adalah pembersih harta, zakat wajib dikeluarkan ketika telah memenuhi syarat-syaratnya seperti satu nisab dan telah sampai waktunya (haul) seperti zakat padi yang dikeluarkan ketika masa panen), itu saja yang saya ketahui. Lain halnya dengan infak dan sedekah, kalau infak dan sedekah tidak ditentukan berapa banyaknya. Wakaf itu seperti wakaf masjid dan wakaf tanah, selebihnya saya juga kurang mengetahuinya”.* (Aditya, Wawancara, 2 November 2020)

Dari penjelasan Adit di atas dapat diketahui pengetahuan yang ia dapatkan semasa sekolah dulu hanyalah garis besarnya saja mengenai zakat, hal yang lebih mendalam terkait ZISWAF beliau kurang memahaminya.

- c. Wawancara yang dilakukan dengan Nelda yang memiliki usaha dagang yaitu usaha kedai kopi di Tanjung Barulak:

*“Kalau zakat yang uni tahu tu zakat fitrah yang dibayia tiok bulan puasa, kalau zakat harta yo kurang tahu uni nyo, kalau infak samo jo sadokahnyo cuman kadang ado urang ko nyabuik infak kadang ado sadokah, padahal nyo samo jo nyo. Kalau wakaf tu contohnyo wakaf tanah jo wakaf masojik”.*

*“(Kalau zakat yang kakak tahu seperti zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan puasa, kalau zakat harta memang kakak kurang tahu, kalau infak sama dengan sedekah cuman ada orang yang menyebutnya dengan infak ada juga dengan sedekah, sedangkan maknanya sama. Kalau wakaf itu contohnya berupa tanah dan wakaf masjid)”. (Nelda, Wawancara, 4 November 2020)*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa beliau kurang memahami antara zakat, infak, sedekah dan wakaf ini, beliau hanya mengetahui yang umum-umum saja dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan terkait permasalahan zakat tersebut.

- d. Hasil wawancara dengan Sismidita yang memiliki usaha di bidang kuliner di Nagari Tanjung Barulak:

*“Zakat yang ibu tahu zakat tu 2,5% dari harato yang wak dapekan, cuman ibu ndak tahu bara ukuran harato tu lah kanai zakat do, apokah pendapatan kotor atau dari untuangnyo sajo, tu yo ibu kurang paham, kalau pendapatan ibu yo untuak kebutuhan sehari-hari sajo nyo, zakat ko wajib, tapi kalau infak jo sadokah yo sunnah hukumnyo, kalau wakaf tu mode wakaf tanah untuk dibuek bangunan yang gunonyo untuak masyarakat umum”.*

*“(Besaran Zakat yang ibu tahu adalah 2,5 % dari harta yang telah kita dapatkan. Namun, ibu tidak tahu besaran usaha saya ini yang wajib dikenakan zakat, apakah pendapatan kotor atau pendapatan bersih, kalau pendapatan ibu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Istilah infak dan sedekah itu sama hukumnya juga sunnah, kalau zakat yang wajib. Wakaf itu berupa wakaf tanah untuk dibuatkan*

*bangunan yang berguna untuk masyarakat umum)*". (Sismidita, Wawancara, 2 November 2020)

Dapat diketahui bahwa Sismidita tidak mengetahui berapa hasil usahanya yang mencapai nishab dikarenakan kurangnya pengetahuannya tentang hal-hal terkait zakat.

- e. Hasil wawancara dengan Putri Jalita seorang mahasiswi IAIN Jurusan Pendidikan Agama Islam yang juga lulusan dari Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, terlihat beliau telah memahami terkait ZISWAF ini dikarenakan telah mempelajarinya di sekolah agama. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*"Zakat merupakan harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu yaitu mustahik zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya, zakat terbagi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah, besaran zakat mal yaitu 2,5%, zakat mal juga terbagi lagi seperti zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat rikaz. Kalau infak itu hanya berupa materi saja, sedekah cakupannya luas, bisa berupa materi dan non materi (contohnya senyum adalah sedekah). Wakaf merupakan penahanan harta yang tujuannya bermanfaat bagi kesejahteraan umat, bisa berupa wakaf tanah, wakaf kebun, wakaf masjid, bangunan, jembatan dan lain-lain".* (Putri Jalita, Wawancara, 2 November 2020)

Dari wawancara di atas dapat kita lihat bahwa dengan adanya ilmu pendidikan yang didapatkan dari sekolah Agama membuat Putri sangat memahami betul zakat dan pembagiannya serta perbedaannya dengan infak, sedekah dan wakaf.

- f. Wawancara yang dilakukan dengan Syafniati sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas:

*"Awak yo kurang paham zakat-zakat ko, sakolah dulu sampai smp nyo lah banyak lo nan lupo, ekonomi keluarga tamasuak nan kurang lo jadi zakat yang kami sakeluarga tunaikan yo hanyo zakat fitrah sajo nyo di bulan puaso, kalau infak jo sadokah wak agiahan ka urang yang membutuhkan mode mode pengemis atau ba infak ka masojik, kalau wakaf tu yo kurang tahu lo wak nyo".*

*“(Saya memang kurang memahami masalah zakat, karena pendidikan hanya sampai smp, dan sudah banyak juga yang lupa, ekonomi keluarga juga termasuk menengah ke bawah jadi zakat yang kami sekeluarga tunaikan hanya zakat fitrah di bulan puasa, kalau infak dan sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti pengemis atau infak ke masjid, kalau wakaf saya kurang memahaminya”*. (Syafniati, Wawancara, 4 November 2020)

Dapat diketahui bahwa Syafniati kurang memahami masalah zakat ini, dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan masalah kurangnya perekonomian keluarganya yang tidak pernah melakukan zakat mal.

- g. Hasil wawancara dengan Jasnidar sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas:

*“Awak yo ndak tahu masalah zakat-zakat harta ko do, caro mangaluaannyo jo paretongannyo ndak lo tahu do, yo dek jaki ndak baulang, zakat yang lai tahu nyo tu zakat fitrah tu lai tu, zakat yang wak bayarkan katiko bulan ramadhan. Kalau infak jo sadokah samo jo raso nyo, kalau wakaf tu dulu lai pernah mandanga cuman lah lupu”*.

*(Saya tidak mengetahui masalah zakat harta, cara pengeluarannya dan perhitungannya saya pun juga tidak tahu, karena ilmu yang tidak diulang, zakat yang saya tahu hanyalah zakat fitrah saja yang dibayarkan ketika bulan ramadhan. Kalau infak dan sedekah sama, kalau wakaf itu saya rasa pernah mendengar istilah wakaf namun saya sudah lupa”*. (Jasnidar, Wawancara, 4 November 2020)

Dapat diketahui bahwa Jasnidar kurang memahami masalah zakat ini, dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai zakat, infak, sedekah dan wakaf ini, juga karena sudah lama tidak mengulang-ulang istilah-istilah tersebut.

- h. Hasil wawancara dengan Ibu Eni Sudarmi berprofesi sebagai Guru SD di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas:

*“Zakat yang saya tahu ada zakat harta, zakat pertanian, zakat profesi, dan zakat fitrah, kalau zakat harta itu besarnya 2,5 %. infak dan sedekah sama saja, kalau wakaf itu bisa berupa benda dan berupa tanah”*. (Eni Sudarmi, Wawancara, 4 November 2020)



Dapat diketahui bahwa Eni Sudarmi telah sedikit memahami terkait ZISWAF hanya saja perlu pendalaman pengetahuan tentang hal itu.

- i. Hasil wawancara dengan M.Syaifullah sebagai pengurus masjid di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas menyatakan bahwa:

*“Zakat itu adalah harta yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, zakat terbagi dua zakat Mal (harta) dan zakat fitrah, besaran zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% zakat Mal terbagi lagi seperti zakat emas, zakat pertanian, perdagangan, zakat barang tambang dan lain-lain sementara infak dan sedekah merupakan pemberian secara ikhlas dengan tujuan kebaikan yang tidak ditentukan besarnya. Kalau wakaf itu ditahan pokoknya dan di sedekahkan hasilnya dengan syarat harta pokok tidak boleh habis”.* (M.Syaifullah, wawancara, 5 November 2020)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa M.Syaifullah, sudah memahami makna dan perbedaan diantara zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan M.Syaifullah tentang pembagian zakat, besaran zakat dan bedanya dengan infak, sedekah dan wakaf.

- j. Hasil wawancara dengan Hidayah Putri Andani selaku Masyarakat Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas:

*“Zakat itu adalah harta yang harus kita keluarkan apabila telah memenuhi syarat dan diberikan kepada orang yang membutuhkan yang tujuannya untuk menolong orang-orang tersebut, kalau infak sama dengan sedekah yaitu pemberian kita kepada orang lain, kalau wakaf saya juga kurang tahu tapi pernah mendengar istilah wakaf tanah dan wakaf Masjid”.* (Hidayah Putri Andani, Wawancara, 5 Februari 2021)

Dapat diketahui bahwa Hidayah Putri Andani mengetahui zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, ia tidak mengetahui siapa-siapa saja yang tergolong kepada mustahik zakat tersebut. Disini dapat dipahami bahwa

Hidayah Putri Andani hanya memahami zakat secara garis besarnya saja.

- k. Hasil wawancara dengan Syawalisa selaku petani di Nagari Tanjung Barulak yang menyatakan bahwa:

*“2,5 % di dalam harato awak itu adolah zakat yang harus dikaluaan, zakat padi, zakat taronak, zakat ameh, zakat penghasilan itu contoh-contohnyo, infak jo sadokah samo cuman penggunaan istilah jo yang babeda, kalau wakaf tu sarupo wakaf tanah”*

*(2,5 % di dalam harta kita adalah zakat yang harus dikeluarkan, zakat padi, zakat hewan ternak, zakat emas dan zakat penghasilan itu adalah contoh-contoh dari zakat, nfak dan sedekah sama saja cuman penggunaan istilah saja yang berbeda, kalau wakaf itu berupa wakaf tanah). (Syawalisa, Wawancara, 6 Februari 2021)*

Dapat dilihat bahwa pemahaman Syawalisa hanya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam garis besar saja, ia belum memahami secara mendalam terkait ZISWAF ini.

- l. Hasil wawancara dengan Fikri Basrizal selaku masyarakat di Nagari Tanjung Barulak yang menyatakan bahwa:

*“Zakat itu adalah harta yang harus dikeluarkan setelah mencapai satu nisab, infak dan sedekah itu pemberian secara sukarela kepada orang lain, kalau wakaf itu sama dengan hibah atau pemberian kepada orang lain, zakat itu ada 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat mal seperti hasil dari pekerjaan kita, kalau wakaf saya kurang tahu”. (Fikri Basrizal, Wawancara, 6 Februari 2021)*

Dapat dilihat bahwa pemahaman Fikri Basrizal hanya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam garis besar saja, ia belum memahami secara mendalam terkait ZISWAF ini.

- m. Hasil wawancara dengan Andri Saputra seorang mahasiswa IAIN Jurusan Pendidikan Agama Islam yang juga lulusan dari Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, terlihat beliau telah memahami terkait ZISWAF ini dikarenakan telah mempelajarinya di sekolah agama. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Sedekah merupakan pemberian sesuatu yang kita miliki kepada orang lain dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT dengan mengikhhlaskan sesuatu tersebut, sedangkan zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dengan tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki, zakat terbagi 2 yaitu zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal contohnya zakat perniagaan, zakat emas, zakat hewan ternak, rikaz atau barang temuan, yang berhak menerima zakat ada 8 atau disebut dengan ashnaf 8, kalau infak adalah menafkahkan atau memberikan harta kita kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu orang lain, wakaf merupakan pemanfaatan harta guna untuk kepentingan umum contohnya wakaf tanah, wakaf lahan dan wakaf uang”.* (Andri Saputra, Wawancara, 6 Februari 2021)

Dari wawancara di atas dapat kita lihat bahwa dengan adanya ilmu pendidikan yang didapatkan dari sekolah Agama membuat Andri sudah bisa memahami zakat dan pembagiannya, namun mengenai infak, sedekah dan wakaf Andri hanya mengetahui secara garis besar saja.

- n. Hasil wawancara dengan Elsa Florenda selaku Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Batusangkar yang menyatakan bahwa:

*“Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam yaitu orang-orang yang sudah tergolong wajib zakat, zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan di dalam Al-Qur’an, zakat itu terbagi 2 ada zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan ramadhan dan ada zakat harta, yang mana harta yang wajib dikeluarkan yaitu sebanyak 2,5 %, infak dan sedekah merupakan pemberian secara sukarela dan ikhlas kepada orang lain, sementara wakaf merupakan penahanan pokok harta untuk disedekahkan hasilnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat”.* (Elsa Florenda, Wawancara, 6 Februari 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Elsa Florenda sudah memahami zakat dan pembagiannya serta bisa menjelaskan dengan baik apa-apa yang dipahami terkait zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

- o. Hasil wawancara dengan Syamsinar selaku Ibu Rumah Tangga di Nagari Tanjung Barulak yang menyatakan bahwa:

*“Zakat tu kewajiban awak yang harus awak kaluaan katiko lah sanisab saumpamo zakat padi kalau lah sampai bilangannya harus diikaluaan zakatnya karano itu ado hak urang lain dek awak, kalau infak jo sadokah samo jo nyo, kalau wakaf tu ado wakaf jalan, wakaf masojik itu yang ambo tahu nyo”*

*(Zakat itu merupakan kewajiban kita yang harus dikeluarkan ketika telah mencapai nishab, perumpamaan zakat padi kalau sudah sampai bilangannya harus kita keluarkan zakatnya karena ada hak orang lain di dalam harta kita, kalau infak dan sedekah sama saja, kalau wakaf itu bisa berupa wakaf jalan, wakaf masjid hanya itu yang saya tahu). (Syamsinar, Wawancara 6 Februari 2021)*

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Syamsinar memahami secara garis besar saja tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan pemahamannya termasuk kepada pemahaman translasi yang mana dalam penjabaran yang diutarakan itu menggunakan kata-katanya sendiri.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari 15 orang masyarakat di Tanjung Barulak ada 3 orang yaitu Nelda, Syafniati dan Jasnidar mereka hanya mengetahui zakat hanyalah zakat *fitriah* saja yang dibayarkan setiap bulan *ramadhan* sedangkan tentang masalah infak, sedekah dan wakaf mereka memahami bahwa itu hanya amalan sunah saja. Sedangkan 9 orang lainnya pemahaman mereka tersebut termasuk kepada pemahaman translasi yang mana dalam mengutarakan pendapat mereka menggunakan kata-kata sendiri, mereka memahami bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan ketika telah memenuhi syarat namun mereka tidak mengetahui tentang zakat ini secara mendalam yang mereka pahami hanyalah zakat secara garis besar saja seperti pengertian dan macam-macam zakat itu sendiri, lain halnya dengan masalah infak dan sedekah mereka memahami bahwa infak dan sedekah merupakan amalan

sunah yang tidak ditentukan batasannya sedangkan masalah wakaf mereka hanya mengetahui wakaf itu untuk mesjid dan wakaf tanah saja. Sedangkan 3 orang lagi yaitu Putri Jalita, M.Syaifullah dan Elsa Florenda sudah memahami dan sudah bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pemahaman mereka tergolong kepada pemahaman interpretasi yaitu mengemukakan pandangan teoritis terhadap sesuatu.

Dapat kita lihat bahwa masyarakat Nagari Tanjung Barulak bisa dikatakan bahwa 20% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami zakat, infak, sedekah dan wakaf dan belum bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf sedangkan 60% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka hanya memahami zakat secara garis besar saja tidak memahami masalah zakat, infak, sedekah dan wakaf secara mendalam dan 20% lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa sudah memahami dan bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Persentase pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.12**  
**Persentase Pemahaman Masyarakat**

No	Pemahaman	Persentase
1.	Belum memahami	20%
2.	Memahami secara garis besar	60%
3.	Bisa memahami dan membedakan	20%

*Sumber : Hasil olahan penulis*

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Mengenai Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Barulak mengenai Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Tanjung Barulak yaitu sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berfikir dan sudut pandang seseorang. Latar belakang pendidikan Masyarakat Nagari Tanjung Barulak terdiri dari lulusan SD, SMP, SMA hingga Diploma/Sarjana bahkan ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Namun mayoritas masyarakat Nagari Tanjung Barulak adalah lulusan SMA.

Dilihat dari lulusan pendidikan masyarakat Nagari Tanjung Barulak pada umumnya adalah lulusan dari sekolah umum, yang tentu saja sangat minim mendapatkan ilmu pengetahuan tentang zakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Revyan Novella salah seorang mahasiswi IAIN Batusangkar yang tinggal di Tanjung Barulak, setelah penulis memaparkan hasil observasi awal bahwa banyak diantara masyarakat Nagari Tanjung Barulak yang belum memahami antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini, penulis menanyakan apa yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai ZISWAF ini. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Kalau menurut saya zakat, infak dan sedekah ini kan merupakan ilmu agama yang mana sangat terbatas jika dipelajari di sekolah umum, kecuali dengan sekolah agama seperti Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah yang pasti lebih membahas permasalahan ziswaf ini secara mendalam, karena umumnya masyarakat Tanjung Barulak adalah lulusan dari sekolah umum seperti SMA, jadi sangat*

*minim pengetahuannya tentang zakat ini”*. (Revyan Novella, Wawancara, 5 November 2020)

Dilihat dari hasil wawancara di atas pendidikan memang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai ZISWAF, karena di jenjang pendidikanlah kebanyakan ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan. Akan tetapi, ilmu yang membahas permasalahan ZISWAF secara mendalam itu didapatkan pada sekolah Agama sedangkan pada sekolah umum hanya mempelajari ZISWAF secara garis besar saja. Dilihat dari pemaparan Revyan Novella tadi bahwa masyarakat Tanjung Barulak umumnya adalah lulusan dari sekolah umum seperti SMA, jadi sangat minim pengetahuannya tentang zakat ini.

#### b. Faktor Ekonomi

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Tanjung Barulak adalah sebagai petani yang mana setiap harinya mereka memiliki kesibukan di sawah dan di ladang mereka. Karena kesibukkan yang mereka jalani sehari-hari membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mendengarkan ceramah/penyuluhan/sosialisasi yang diadakan di Nagari Tanjung Barulak khususnya mengenai zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Hasil wawancara dengan salah seorang warga di Tanjung Barulak mengatakan bahwa masyarakat di Tanjung Barulak demi mencukupi kebutuhannya setiap hari mereka sibuk di sawah dan di ladang mereka, jangankan berzakat untuk mencukupi kebutuhan saja sekarang sangat susah. Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Ningsih sebagai Ibu Rumah Tangga di Tanjung Barulak. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Kini hiduik susah, karajo urang kampuang siko hanyo ka sawah jo ka ladang, yang di harok hanyolah patahunan padi, baa ka mangaluaan zakat untuk sahari-hari jo lah payah kini, mungkin yang ka bazakat urang yang lai bapiti labiah, tapi kalau di tanjuang barulak ko bisa di hetong urang yang patuik bazakat tu nyo”*.

(Sekarang hidup sangat susah, pekerjaan di kampung hanya ke sawah dan ke ladang, yang diharapkan hanyalah hasil panen dari padi di sawah, bagaimana mau mengeluarkan zakat, untuk sehari-hari saja sudah susah, mungkin orang-orang yang akan berzakat itu seperti orang yang memiliki uang lebih, dan tidak seberapa orang tersebut di Nagari Tanjung Barulak). (Ningsih, Wawancara, 5 November 2020)

Dilihat dari hasil wawancara di atas ekonomi menjadi salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai ZISWAF karena kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nagari terkait penyuluhan atau sosialisasi terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf banyak yang tidak mengikuti dan hanya sedikit yang menghadiri. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf.

c. Faktor Penyuluhan/Sosialisasi

Penyuluhan terkait ZISWAF merupakan strategi yang bisa dilakukan dalam mensosialisasikan hal-hal terkait ZISWAF kepada masyarakat karena dengan diadakannya penyuluhan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan bisa menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami.

Adanya penyuluhan rutin terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf yang tentunya dikemas secara menarik sehingga masyarakat pun tertarik dan ingin mengetahui hal tersebut. Penyuluhan yang dilakukan bisa memuat makna zakat dan pembagiannya, cara-cara berzakat khususnya menzakati hasil pertanian dan cara perhitungannya yang baik dan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Penyuluhan bisa diadakan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti BAZNAS, LAZ, atau UPZ setempat ataupun penyuluhan yang diadakan oleh perangkat nagari guna untuk meningkatkan potensi zakat di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas.

Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Miswita sebagai anggota BPRN di Tanjung Barulak yang mengatakan bahwa:



*“Penyuluhan tentang zakat lai ado diadoan, ado di masojik di kantua wali jo di kantua camat, cuman ndak sado masyarakat yang hadir do, cuman tokoh-tokoh nagari sajo, guru-guru PAUD, kader-kader nagari yang dilakuan katiko ado acara keagamaan mode acara 1 Muharram, parolu diadoan penyuluhan zakat karano ado urang yang ndak tahu gai kan aturan ba zakat nyo ndak ba zakat, kadang ado lah sampai nisab nyo ndak juo bazakat, ado sebagian urang ndak tahu, jadi dengan adonyo penyuluhan tu jadi tahu.”*

“(Penyuluhan tentang zakat ada dilakukan di masjid, di kantor wali, dan di kantor camat, cuman tidak semua masyarakat yang hadir, yang hadir hanya tokoh-tokoh nagari, guru-guru PAUD dan kader-kader nagari yang pelaksanaannya dilakukan ketika ada acara keagamaan seperti 1 Muharram. Perlu diadakannya penyuluhan tentang zakat karena ada orang yang tidak tahu tentang kewajiban berzakat, kadang ada yang hartanya sudah sampai nisab namun belum menunaikan zakatnya. Jadi dengan adanya penyuluhan diharapkan masyarakat yang tidak paham bisa memahami zakat dan pelaksanaannya.” (Miswita, Wawancara, 5 November 2020)

Kalau zakat memang sangat penting untuk diketahui. Tapi, di Nagari Tanjung Barulak ini sangat jarang ditemukan penyuluhan terkait zakat ini, kadang ada dilakukan penyuluhan itu pun bukan tentang zakat dan yang menjadi audien hanyalah beberapa tokoh masyarakat saja, tidak semua masyarakat yang ikut dalam penyuluhan tersebut karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan baik dari instansi pemerintah atau lembaga pengelola zakat tentang ilmu zakat, infak, sedekah dan wakaf ini, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut.

Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat khususnya di bidang pertanian karena mayoritas pekerjaan penduduk di Nagari Tanjung Barulak adalah bertani.

#### d. Faktor Kajian Keagamaan

Masjid merupakan rumah tempat ibadah umat Islam yang mana selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Qur'an sering dilakukan

di masjid. Adanya kajian-kajian tentang zakat yang diberikan diharapkan masyarakat bisa lebih memahami zakat serta pelaksanaannya dan perbedaannya dengan infak, sedekah dan wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada M.Malin Bagindo selaku pengurus Masjid Al-Ma'arif di Nagari Tanjung Barulak beliau mengatakan bahwa:

*“Ongku kalau maagiah ceramah indak ado maangkek tentang zakat, cuman kalau di tanjuang barulak katiko lah sudah padi jadi pas khutbah jum'at ongku bisiakan ka khatib nyo untuk manyingguang masalah zakat, jadi khatibnyo manjalehan lebih kearah dampak katiko awak indak bazakat, harato wak akan bakurang saketek demi saketek, tapi kalau dengan bazakat tidak mengurangi, malah manambah. Pengajian selasa malam kini lah lamo indak dulu tu lai ado maangkek tema zakat cuman yo secaro garis besar sajo ndak mendalam bana do. Penyuluhan dari urang kecamatan secaro resmi ndak ado do, penyuluhan palingan pas khutbah jum'at tu nyo”*.

(“Bapak kalau memberikan ceramah tidak ada mengangkat permasalahan zakat, kalau di Tanjung Barulak ketika habis masa panen biasanya ada diangkat permasalahan zakat waktu *khutbah jum'at*, *khatibnya* lebih menyinggung permasalahan dampak ketika kita tidak menunaikan zakat, harta yang kita miliki akan berkurang sedikit demi sedikit jika kita tidak menunaikan zakat. Tetapi dengan kita berzakat tidak akan mengurangi harta yang kita miliki bahkan akan bertambah dan berkah. Penyuluhan dari kecamatan secara resmi tidak ada, palingan penyuluhan ketika *khutbah jum'at* saja”). (Malin Bagindo, Wawancara, 9 Desember 2020)

Adapun kajian agama yang dilakukan di Masjid Uwa menurut hasil wawancara penulis kepada Saudara Andri selaku pengurus Masjid Uwa, ia mengatakan bahwa:

*“Dulu sebelum korona ko lai ado pengajian satiok malam jum'at samo malam sabtu, lai ado membahas masalah zakat, pembagiannyo, nisab dan haulnyo, jama'ah nyo urang dakek-dakek siko ajo nyo yang biaso sholat jama'ah disiko, penyuluhan dari urang kecamatan indak ado do, palingan ceramah dari urang lua yang didatangkan untuk ceramah ka masjid uwa, tapi kini ko semenjak covid lah ndak ado lai do”*

(“Dulu sebelum adanya musibah *covid-19* atau virus korona memang ada dilakukan pengajian setiap malam *jum'at* dan malam sabtu, yang dibahas terkait permasalahan zakat,

pembagian zakat, nisab dan haulnya, jama'ahnya pun orang terdekat disekitar masjid yang memang setiap malam melakukan sholat disana. Namun, karena pandemic *covid* sudah tidak ada lagi diadakan pengajian".) (Andri, Wawancara, 10 Desember 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa kajian-kajian keagamaan memang masih sangat jarang dilakukan. Adapun Ulama-ulama yang membahas mengenai zakat itu hanya mengangkat permasalahan yang umum-umum saja tidak membahas permasalahan zakat secara mendalam.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf yaitu faktor pendidikan karena pada umumnya masyarakat Nagari Tanjung Barulak adalah lulusan dari sekolah umum, faktor ekonomi karena kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, faktor penyuluhan karena kurangnya penyuluhan atau sosialisasi terkait ZISWAF yang diadakan di Nagari dan terakhir faktor kajian keagamaan karena jumlah para *mubaligh* yang terbatas di Nagari Tanjung Barulak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar tentang pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf setelah dilakukan penelitian penulis menemukan bahwa ternyata pemahaman masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari 15 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang belum memahami terkait ZISWAF, ada 9 orang yang memahami ZISWAF secara garis besar saja disebut dengan pemahaman translasi dan ada 3 orang yang sudah bisa memahami dan dapat membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf disebut dengan pemahaman interpretasi. Bisa dikatakan bahwa 20% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami zakat, infak, sedekah dan wakaf dan belum bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf sedangkan 60% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka hanya memahami zakat secara garis besar saja tidak memahami masalah zakat, infak, sedekah dan wakaf secara mendalam dan 20% lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa sudah memahami dan bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait perbedaan diantara ZISWAF diantaranya: *Pertama*, Faktor Pendidikan dilihat dari lulusan pendidikan masyarakat Nagari Tanjung Barulak pada umumnya adalah lulusan dari sekolah umum, yang tentu saja sangat minim mendapatkan ilmu pengetahuan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. *Kedua*, faktor ekonomi karena mayoritas pekerjaan masyarakat di Tanjung Barulak adalah sebagai petani yang mana setiap

harinya mereka memiliki kesibukan di sawah dan di ladang karena kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nagari terkait penyuluhan atau sosialisasi terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf banyak yang tidak mengikuti. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf. *Ketiga*, Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan baik dari instansi pemerintah atau lembaga pengelola zakat tentang ilmu zakat, infak, sedekah dan wakaf ini, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut. *Keempat*, Kajian Keagamaan setelah penulis amati di beberapa masjid di Tanjung Barulak hanya ada pengajian rutin di Masjid Al-Ma'arif setiap hari Selasa dan Jum'at. Akan tetapi, pengajian yang dilakukan hanyalah seputar kewajiban shalat, amal baik dan buruk, kehidupan rumah tangga dan hal lainnya, jarang pengajiannya itu membahas masalah zakat, jikalau ada itu hanya gambaran umum tentang pengertian zakat dan pembayaran zakat *fitriah*, sedangkan untuk zakat *mal* tidak ada pembahasan yang lebih mendalam. Kemungkinan hal ini disebabkan karena para *mubaligh* yang sangat terbatas di nagari Tanjung Barulak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan terkait masalah zakat, infak, sedekah dan wakaf ini yaitu sebagai berikut:

1. Saran kepada perangkat nagari di Tanjung Barulak untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan rutin terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf yang tentunya dikemas secara menarik sehingga masyarakat pun ingin mengetahui hal tersebut. Bagaimana cara menzakati hasil pertanian dan bagaimana cara perhitungannya yang baik dan benar dan sesuai dengan Ajaran Islam baik penyuluhan yang diadakan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti BAZNAS, LAZ, atau UPZ setempat ataupun penyuluhan yang diadakan oleh perangkat nagari guna untuk meningkatkan potensi zakat di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan

Tanjung Emas. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat khususnya di bidang pertanian karena mayoritas penduduk di Nagari Tanjung Barulak adalah bertani.

2. Saran kepada UPZ setempat agar sering melakukan penyuluhan/sosialisasi mengenai zakat, infak, sedekah dan wakaf agar pelaksanaannya di Tanjung Barulak bisa ditingkatkan dan kewajiban masyarakat yang tergolong *muzakki* bisa ditunaikan.
3. Saran kepada pengurus masjid dan ulama di Nagari Tanjung Barulak untuk mengadakan pengajian rutin setiap minggunya dan lebih membahas mengenai permasalahan terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf secara lebih mendalam agar masyarakat bisa lebih memahami dan bisa membedakan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf.
4. Saran kepada masyarakat Nagari Tanjung Barulak untuk lebih mendalami hal terkait ZISWAF ini, karena berzakat merupakan kewajiban bagi kita umat muslim yang telah memenuhi syarat dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan baik oleh perangkat nagari atau pengurus masjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. 2014. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press.
- Arifin, Tajul. 2008. Ilmu Sosial Dasar. *Bandung: Gunung Djati Press*.
- At-Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. 2012. *Ringkasan Fiqh Islam*. Indonesia: Islam House.com.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Fiqh Islam Wa Adillathu Juz II*. Damaskus: Darul Fikr.
- Dompot Dhuafa, 2012. *Buku Panduan Zakat*. Jakarta: Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika.
- Daulay, Abdul Hafiz. 2014. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.4.
- Doni, dkk. 2013. *Evaluasi Pendidikan*. BETA: D'SBY.
- Frimurni, Wiwin Okta. 2019. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto di atas Kab.Solok*.
- Hadziq, Fuad. TT. *Fiqh Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Eksya 4306/ Modul 1 Ekonomi ZISWAF.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamidy, Zainuddin. 1970. *Terjemah Shahi Bukhary*. Jakarta: Widjaya.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Ikhlas Beramal.
- Makhalul, Ilmi. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*.
- Muhsin. 2013. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan masalah Matematis Melalui Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual*. Jurnal Peluang, Volume2, Nomor1, Oktober2013, ISSN: 2302-5158.

- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Padulullah, Cholid. TT. *Mengenal Hukum ZIS( Zakat Infaq dan Shadaqah ) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual:dari Normative ke Pemaknaan Social*. pengelolaan ZISWAF .
- Sanus, Muhammad. 2009. *The Power of Sedekah*. Yogyakarta : Pustaka Insan Madani.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *FIQIH WAKAF*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqh Kehidupan 4 Zakat*. Jakarta: DU Publishing.
- Slameto. 2010. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. 2012. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wawancara dengan PNS: Hermanedi yang dilaksanakan pada 2 November 2020
- Wawancara dengan Petani di Tanjung Barulak: Aditya yang dilaksanakan pada 2 November 2020
- Wawancara dengan Pedagang: Nelda yang dilaksanakan pada 4 November 2020
- Wawancara dengan Pedagang: Sismidita yang dilaksanakan pada 2 November 2020
- Wawancara dengan Mahasiswa: Putri Jalita yang dilaksanakan pada 2 November 2020
- Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga: Syafniati yang dilaksanakan pada 4 November 2020



Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga: Jasnidar yang dilaksanakan pada 4 November 2020

Wawancara dengan Guru SD: Eni Sudarmi yang dilaksanakan pada 4 November 2020

Wawancara dengan Perantau: Zilfia Helda Wati yang dilaksanakan pada 4 November 2020

Wawancara dengan Pengurus Masjid di Nagari Tanjung Barulak: M.Syaifullah yang dilaksanakan pada 2 September 2020

Yasin, Ahmad Hadi. 2011. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Hak Cipta Dompok Dhuafa Republika.

Zuchdi, Darmiyati. 1999. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*. Yogyakarta: Uny Press.

Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir.